



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 10/PUU-XII/2014**

Tentang

Kebijakan Larangan Ekspor Bijih

- Pemohon** : Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) (Pemohon I), dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU 4/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009 bertentangan dengan konstitusi bila dimaknai mengandung larangan ekspor bijih (*conditional unconstitutional*). bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 3 Desember 2014.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah badan hukum privat yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan/atau ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan pertambangan. Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 UUD 1945 yang disebabkan oleh Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009 yang dimaknai sebagai adanya larangan ekspor bijih oleh Pemerintah. Terhentinya proses kegiatan ekspor akan merugikan para Pemohon, bahkan berujung pada ancaman kebangkrutan perusahaan dan akan menimbulkan *multiplier effect*. Hal mana pengaturan tersebut menurut para Pemohon sangat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkeadilan terhadap pemohon sebagai badan hukum di Indonesia.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 4/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 4/2009 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai badan hukum privat yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan/atau ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan pertambangan telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya

norma yang dimohonkan pengujian, yaitu faktanya melalui berbagai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, Pemerintah telah membuat kebijakan yang melarang ekspor bijih melalui kebijakan yang sering berubah-ubah, yang menunjukkan tidak adanya kesatuan tafsir mengenai ketentuan UU 4/2009, terutama Pasal 102 dan 103. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas dalam Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009 sebagaimana didalilkan Para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sela agar semua pihak menghentikan terlebih dahulu pelaksanaan Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009, terutama terkait dengan interpretasi soal adanya larangan ekspor bijih (raw material atau ore) hingga dijatuhkannya putusan akhir dalam perkara ini, mengingat pemaknaan tentang adanya larangan ekspor ini telah merugikan para Pemohon. Permohonan putusan provisi *a quo* tidak tepat menurut hukum karena menurut penilaian Mahkamah, tidak ada kepentingan mendesak yang terkait langsung dengan pokok permohonan.
2. Permohonan *a quo* berbeda dengan permohonan yang diputus oleh Mahkamah Nomor 133/PUU-VII/2009, bertanggal 29 Oktober 2009. Dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan provisi dengan pertimbangan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan secara tetap oleh Presiden, padahal dasar hukum atau pasal Undang-Undang yang akan menjadi dasar dalam pemberhentian tersebut sedang dalam proses pengujian konstitusionalitasnya di Mahkamah. Adapun dalam permohonan *a quo* tidak berkaitan dengan kerugian konstitusional tetapi terkait dengan kerugian materiil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
3. Bahwa terhadap Pasal 102 dan Pasal 103 yang didalilkan para Pemohon, oleh karena sudah cukup jelas, sehingga pasal tersebut tidak perlu ditafsirkan, secara hukum Mahkamah dapat membenarkan dalil dimaksud. Namun demikian, regulasi Pemerintah – dalam hal ini Menteri ESDM - yang melarang ekspor bijih (raw material atau ore) berdasarkan nalar hukum dapat dibenarkan dengan pertimbangan, **Pertama**, bahwa regulasi mengenai hal tersebut secara konstitusional merupakan kewenangan Presiden sebagai pemimpin penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara, yang dalam bidang urusan tertentu dibantu oleh menteri negara. **Kedua**, bahwa substansi ketentuan dalam pasal tersebut mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral yang dihasilkan dari perusahaan pertambangan dan pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri. **Ketiga**, larangan merupakan salah satu bentuk regulasi yang menjadi kewenangan Pemerintah. **Keempat**, peningkatan nilai tambah sumber daya mineral yang dihasilkan, yang menurut Undang-Undang, harus dilakukan dengan melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri dan dengan demikian Pemerintah dalam regulasinya melarang ekspor bijih (raw material atau ore) adalah wajar oleh karena pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri dapat dilakukan manakala bijih (raw material atau ore) tersedia di dalam negeri dan untuk itu maka ekspor bijih (raw material atau ore) dilarang. Hal tersebut adalah wajar dan benar dengan mendasarkan pada fakta bahwa tersedianya bijih (raw material atau ore) yang harus diolah di dalam negeri tersebut dapat dijamin manakala ekspor bijih (raw material atau ore) dilarang.
4. Bahwa Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009 adalah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus

(IUPK) ketika seseorang memutuskan untuk berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara. Hal itu juga diterangkan oleh ahli yang diajukan Presiden, Dr. A. Sonny Keraf, yang menerangkan bahwa siapa saja yang ingin melakukan usaha pertambangan dalam bentuk IUP dan IUPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 102 dan Pasal 103 sudah mengetahui bahwa pemegang IUP dan IUPK tidak diperbolehkan untuk mengekspor bahan mentah tambang hasil penambangannya ke luar negeri sejak Undang-Undang ini diundangkan. Bahkan menurut ahli, kerugian yang dialami para Pemohon adalah kesalahan mereka akibat mengabaikan dan menutup mata terhadap perintah Pasal 102 serta Pasal 103 UU 4/2009 dan bukan karena akibat dari peraturan pelaksana yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan amanat Pasal 102 dan Pasal 103. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009 tersebut adalah dalam rangka melindungi sumber daya mineral dan batu bara guna dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945;

5. Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon berkenaan “larangan ekspor” akan menyebabkan ratusan pengusaha tambang dan puluhan ribu karyawan perusahaan tambang akan kehilangan pekerjaan dan secara potensial bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, pemutusan hubungan kerja sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon tidak akan terjadi apabila perusahaan tambang (pemegang IUP dan IUPK) sejak awal memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kebijakan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian sebagaimana termuat dalam Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009 dengan cara mendirikan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) sendiri ataupun melalui skema kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, namun sesuai fakta hal itu tidak dilakukan dengan dalih biaya yang terlalu mahal untuk membangun smelter. Padahal ketika akan mengajukan izin mereka sudah mengetahui adanya ketentuan untuk melakukan pemurnian di dalam negeri [vide Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009]. Seandainya pun para Pemohon disamakan dengan pemegang kontrak karya, para Pemohon sudah diberikan waktu yang cukup dalam masa transisi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri [vide Pasal 170 UU 4/2009], namun hal itu tidak dilakukan oleh para Pemohon. Menurut Mahkamah, kebijakan negara dalam Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009 justru dalam rangka memenuhi amanat Pasal 33 UUD 1945 karena dengan melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.